



**MEKANISME RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN  
UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN JEMBER**

*(Withdrawing Mechanism of Public Roadside Parking Fees at  
Transportation Departemen Jember Regency)*

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Oleh:

**DEVI LIA PRANITA  
NIM 120903101089**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**



**MEKANISME RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN  
UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN JEMBER**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya  
(A.Md) Program studi Diploma III Jurusan Ilmu Administrasi  
FAkultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh:


**DEVI LIA PRANITA  
NIM 120903101089**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Alis Fatmawati dan Ayahanda Abdullah yang tercinta
2. Keluarga serta teman dan sahabatku terima kasih atas doa dan dukunganya
3. Semua Dosen dan Staf Universitas Jember
4. Semua Kepala dan staf di Kantor Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Jember



**MOTO**

Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain.



---

Sumber:

(HR. Ahmad, Thabran, Daruqtni, Dishahihkan Al Albani As-Silsilah As-Shahihah)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama: Devi Lia Pranita

NIM: 120903101089

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Mekanisme Retribusi Parkir tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 07 September 2015

Yang menyatakan,

Devi Lia Pranita

120903101089

**HALAMAN PEMBIMBINGAN**

**MEKANISME RETRIBUSI PARKIR  
TEPI JALAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN JEMBER**

**Devi Lia Pranita  
NIM 120903101089**

**Pembimbing:**

**Dosen Pembimbing : Aryo Prakoso. S.E., M.S.A., Ak.**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Karya ilmiah Praktek Kerja Nyata berjudul “Mekanisme Retribusi Parkir tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember” yang telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, pada Hari, tanggal : Senin, 7 September 2015

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

**Tim Penguji**

Ketua

**Drs. Sugeng Iswono, M.A**  
**NIP. 195402021984031004**

Sekretaris,

Anggota,

**Aryo Prakoso, S.E.,M.S.A.,Ak**  
**NIP. 198710232014041001**

**Yeni Puspita, S.E., M.E.**  
**NIP.198301012014042001**

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik

Universitas Jember

**Prof Dr. Hary Yuswadi, M.A**  
**NIP. 195207271981031003**



## RINGKASAN

**MEKANISME RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER;** Devi Lia Pranita , 120903101089; 2012: 54 Halaman ; Jurusan Ilmu Administrasi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Retribusi daerah menurut Undang-Undang No 18 tahun 1997 (tentang pajak daerah dan retribusi daerah) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sama halnya dengan Parkir, Pemerintah memberikan ijin tertentu yang diberikan kepada Dinas Perhubungan dan tempat khusus parkir yang dikelola oleh pemilik jasa usaha tertentu. Parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan yakni Parkir Tepi Jalan Umum dan Parkir Berlangganan. Dalam hal ini Parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan masuk dalam Retribusi Jasa Umum yang pendapatannya dikelola oleh Dinas Perhubungan kemudian ke Dinas Pendapatan Daerah yang kemudian ke Kas Daerah. Sedangkan parkir yang dikelola oleh pemilik jasa usaha tertentu pendapatannya dikelola oleh pemilik jasa usaha kemudian langsung ke Dinas Pendapatan Daerah kemudian ke Kas Daerah. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan tata cara penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum di Dinas Perhubungan, menambah pengetahuan tentang administrasi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Jember.

Dalam penelitian ini dibagi dalam dua tempat yakni di Kantor Parkir Dinas Perhubungan dan di Kantor Samsat Kabupaten Jember. Di Kantor parkir dibekali berbagai macam ilmu administrasi dalam pengelolaan Retribusi Parkir, pencatatan dan perhitungan jumlah benda berharga dan jumlah uang masuk di Kantor parkir pada hari tersebut sampai penyetoran ke Kantor Dinas Perhubungan yang kemudian setor ke Kas Daerah. Pengelolaan Retribusi parkir berdasarkan Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2013 tentang pelayanan parkir di tepi jalan umum dibagi menjadi dua yakni parkir tepi jalan umum dan parkir



berlangganan. Sistem parkir berlangganan merupakan pungutan retribusi parkir untuk jangka waktu satu tahun atau sama dengan masa berlakunya pajak kendaraan bermotor sebagai pembayaran atas penyediaan dan atau pelayanan tempat parkir tepi jalan umum atau badan atau jalan atau ruas jalan yang disediakan oleh Pemerintah, sedangkan Parkir tepi jalan umum dilaksanakan oleh petugas parkir di jalan umum atau badan jalan atau jalan atau ruas parkir yang dilakukan oleh Dinas.



## PRAKATA

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hidayah kepada kita semua. Dengan segala hidayah dan inayah kami diberikan kemampuan berpikir dan analisis sehingga dapat terwujud semua yang kita inginkan khususnya Tugas Akhir ini.

Berikut ini penulis mempersembahkan sebuah karya tulis tugas akhir "Mekanisme Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember", yang menurut saya dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita..

Melalui prakata ini penulis lebih dahulu meminta maaf dan memohon permakluman bila mana isi laporan tugas akhir ini ada kekurangan dan ada tulisan yang saya buat kurang tepat atau menyinggung perasaan pembaca. Dengan ini saya mempersembahkan laporan tugas akhir ini dengan penuh rasa terima kasih dan semoga Allah SWT memberkahi laporan tugas akhir ini sehingga dapat memberikan manfaat kepada.

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember
2. Drs. Sugeng Iswono, M.A., sebagai Ketua Prodi Diploma III Perpajakan sekaligus Dosen pembimbing tugas akhir
3. Semua dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Teman-teman Diploma III Perpajakan semuanya yang telah membantu, dan Pihak lain yang belum disebut

Akhirnya tiada kata yang lebih indah selain kata maaf apabila dalam penulisan tugas akhir ini penulis memiliki banyak kesalahan. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan bagi seluruh pembaca. Dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat.

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL LAPORAN HASIL KERJA NYATA</b> ....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>PRAKATA</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>1.3 Tujuan dan Maksud Praktek Kerja Nyata</b> .....	4
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata .....	4
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata .....	4
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	
<b>2.1 Pajak</b> .....	6
2.1.1 Definisi Pajak .....	6
2.1.2 Fungsi Pajak .....	8
2.1.3 Syarat-syarat Pemungutan Pajak .....	10
2.1.4 System Pungutan Pajak .....	11
<b>2.2 Pajak Daerah</b> .....	12
2.2.1 Definisi Pajak Daerah .....	12
2.2.2 Dasar-Dasar Hukum Pajak Daerah .....	13
2.2.3 Subjek dan Wajib Pajak Daerah .....	13
2.2.4 Jenis pajak dan Objek Pajak .....	14

<b>2.3 Retribusi Daerah</b> .....	15
2.3.1 Definisi Retribusi Daerah .....	15
2.3.2 Objek dan Subjek Retribusi daerah.....	16
2.3.3 Perhitungan Retribusi Daerah .....	18
<b>2.4 Akuntansi Pajak</b> .....	20
2.4.1 Definisi Akuntansi Pajak .....	20
2.4.2 Fungsi Akuntansi Pajak .....	21
<b>BAB 3 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
<b>3.1 Sejarah Kantor Parkir</b> .....	23
3.1.1 Visi dan Misi .....	24
3.1.2 Tugas Pokok, Tujuan dan Fungsi Kantor Parkir....	24
<b>3.2 Struktur Organisasi</b> .....	25
3.3 Personalia .....	33
<b>BAB 4 HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA</b>	
<b>4.1 Kegiatan Praktek Kerja Nyata</b> .....	37
<b>4.2 Subjek dan Objek Retribusi</b> .....	42
4.2.1 Subjek Retribusi .....	43
4.2.2 Objek Retribusi .....	43
<b>4.3 Mekanisme Retribusi Parkir</b> .....	43
<b>4.4 Mekanisme Atas Semua Transaksi Retribusi</b> .....	46
4.4.1 Mekanisme Pembayaran Retribusi Parkir	
Berlangganan .....	47
4.4.2 Mekanisme Penyetoran Parkir Tepi Jalan	
Umum untuk Kendaraan Luar Propinsi .....	49
4.4.3 Bagan Realisasi Benda Berharga	
Dinas Perhubungan .....	50


**BAB 5PENUTUP**

**5.1 Kesimpulan** ..... 51

**5.2 Saran** ..... 53


**DAFTAR PUSTAKA** ..... 54

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**DAFTAR TABEL**

3.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan .....	26
3.2 Struktur Organisasi Kantor Parkir Dinas Pehubungan .....	32
4.1 Tabel Kegiatan Magang di Dinas Perhubungan .....	38
4.4 Laporan susulan Pendapatan asli daerah .....	45
4.4.1 Mekanisme Pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan...	46
4.4.2 Mekanisme Penyetoran Parkir Tepi Jalan Umum untuk Kendaraan di Luar Propinsi .....	48
4.4.3 Bagan Realisasi Benda Berharga Dinas Perhubungan .....	49



**DAFTAR LAMPIRAN**

A. Surat Permohonan Tempat Magang .....	55
B. Surat Rekomendasi Praktek Kerja Nyata .....	56
C. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata .....	57
D. Surat Tugas Dosen Supervisi .....	58
E. Daftar Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	59
F. Surat Tugas Pembimbing .....	60
G. Laporan target Realisasi Benda	
Berharga UnitPenghasil Dinas Perhubungan .....	60
H. Surat Tanda Setoran Samsat Timur.....	64
I. Surat Tanda Setoran Samsat Barat .....	65
J. Tanda Terima uang Koordinator .....	69
K. Bukti Pelunasan Retribusi Parkir Berlangganan .....	70
L. Karcis Parkir Umum Kendaraan bermotor	
Luar Kotadan Propinsi .....	71
M. Stiker Parkir Berlangganan .....	72
N. Bukti setoran Surat Tanda Setoran (STS) .....	74
O. Peraturan daerah Kabupaten Jember	
nomor 4 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum .....	76
P. Perubahan Peraturan Bupati Jember	
Nomor 47 Tahun 2011 tentang	
Pelaksanaan Parkir Di Tepi Jalan Umum .....	101.



## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pajak

#### 2.1.1 Definisi Pajak

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak. Definisi pajak menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro (1994:1) adalah iuran rakyat kepada Kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum

Definisi pajak menurut Dr.Soeparman Soemahamidjaja (1964) adalah “ pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”

Definisi diatas tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pajak adalah

- a. Iuran masyarakat kepada Negara dalam arti bahwa yang Wajib Pajak berhak untuk melakukan pemungutan pajak hanyalah Negara, dengan alasan apapun swasta atau partikelir tidak boleh memungut pajak.
- b. Berdasarkan Undang-Undang ( yang dapat dipaksakan) dalam arti bahwa walaupun Negara mempunyai hak untuk memungut pajak maupun pelaksanaan harus memperoleh persetujuan dari rakyatnya yaitu melalui Undang-Undang.
- c. Tanpa jasa timbal (prestasi) dari Negara yang dapat langsung ditunjuk dalam arti bahwa jasa timbal atau kontra prestasi yang diberikan oleh Negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak.

- c. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum dalam arti bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah tersebut mempunyai manfaat bagi masyarakat secara umum.

Definisi pajak menurut S.I Djajadiningrat (2013:2) memberikan definisi yang lebih luas, karena disamping memberikan tujuan dari pemungutan pajak (untuk biaya pemeliharaan kesejahteraan umum) juga memberikan sebab-sebab pengenaan pajak (karena keadaan, kejadian dari perbuatan). Secara lengkap definisi tersebut adalah sebagai berikut :“pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang diterapkan pemerintah serta dapat dipaksakan,tetapi tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung,untuk memelihara kesejahteraan umum”

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut oleh Negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) berdasarkan dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah (tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individual)
- c. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah, yang bila dari pemasukanya masih terjadi “siklus” dipergunakan untuk membiayai “public investment” sehingga tujuan yang utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan Negara(*bugetair*)

- d. Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Dari berbagai unsur tersebut unsur yang paling menonjol adalah unsur “paksaan” yang mempunyai arti bahwa bila utang pajak tersebut tidak dibayar, maka utang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti dengan unsur paksa dan sita maupun penyanderaan terhadap wajib pajak. Unsur kedua adalah “tidak ada jasa balik dari pemerintah yang langsung dapat ditunjuk” hal-hal ini memberikan kesan bahwa :

- a. Seseorang atau badan itu mau membayar pajak karena terpaksa atau takut dengan sanksi-sanksi yang harus ditanggungnya bila tidak mau membayar pajak, dan
- b. Bahwa seakan-akan membayar pajak itu pengeluaran sia-sia karena tidak memperoleh jasa timbal dari pemerintah yang langsung dapat ditunjuk.

## 2.1.2 Fungsi Pajak

Bertitik tolak pada definisi pajak yang diberikan oleh para ahli pajak tersebut di muka, memberi kesan pada kita bahwa pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk memperoleh uang atau dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sehingga seakan-akan pajak hanya mempunyai fungsi sebagai sumber keuangan Negara (*budgetair*) tetapi sebenarnya pajak mempunyai fungsi yang lebih luas, yaitu fungsi mengatur (*regulerend*) dalam arti bahwa pajak itu dapat digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan dan fungsi mengatur itu ditunjukkan terhadap sektor swasta. Pengertian fungsi pajak menurut Dr. Mardiasmo (2011:1) tersebut antara lain sebagai berikut :

### a. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini

dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

## b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social ekonomi. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

## c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

## d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Contoh :

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif

- 3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.

## 2.1.3 Syarat-syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak menurut Drs.S.Munawir, (1992:8).menjelaskan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor Negara maka pemungutannya agar tidak menimbulkan berbagai hambatan atau perlawanan, maka harus memenuhi beberapa syarat antara lain sebagai berikut :

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Hukum pajak adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan masyarakat sebagai wajib pajak yang antara lain mengatur yang siapa-siapayang sebenar-benarnya wajib pajakatau subjek pajak, objek pajak , timbulnya kewajiban pajak , cara pungutan pajak , cara penagihan pajak dan sebagainya

Tujuan dari setiap hukum adalah membuat adanya keadilan, demikian pula dalam hukum pajakpun mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan hukum-hukum lainnya yaitu membuat adanya keadilan dalam hal pemungutan pajak, baik adil dalam perundang-undangannya maupun adil dalam pelaksanaan.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat yuridis)

Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk Negara maupun untuk warganya.Bagi Negara-negara hukum, maka segala sesuatu harus diatur atau ditetapkan dalam Undang-Undang termasuk pungutan pajak. Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 1945, yaitu pada pasal 23 ayat 2 yang mengatakan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea d an cukai) untuk keperluan Negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-Undang (Pemungutan pajak harus memperoleh persetujuan dari rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat).

- c. Tidak mengganggu perekonomian

Keseimbangan dalam ekonomi tidak boleh terganggu karena adanya pemungutan pajak, bahwa harus tetap dipupuk olehnya, sesuai dengan fungsi



kedua dari pemungutan pajak yaitu fungsi mengatur. Oleh karena itu kebijaksanaan pemungutan pajak harus diusahakan supaya tidak menghambat lancarnya perekonomian, baik dalam bidang produksi maupun perdagangan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum dan menghalang-halangi usaha rakyatnya dalam menuju kebahagiaan.

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil)

Hasil pemungutan pajak sedapat mungkin cukup untuk menutup sebagian dari pengeluaran-pengeluaran Negara sesuai dengan fungsi yang pertama dari pungutan pajak yaitu sebagai sumber keuangan Negara (*fungsi budgetir*). Oleh karena itu untuk melaksanakan pemungutan pajak hendaknya tidak memakan biaya pemungutan yang besar dan pemungutan ini hendaknya dapat mencegah inflasi. Untuk mencapai efisiensi pemungutan pajak serta untuk memudahkan wajib pajak untuk menghitung dan memperhitungkan pajaknya maka harus diterapkan sistem pungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan sehingga masyarakat tidak terganggu dengan permasalahan pajak yang sulit sehingga dapat menimbulkan efisiensi.

e. Sistem pungutan pajak harus sederhana

Untuk mencapai efisiensi pemungutan pajak serta untuk memudahkan warga masyarakat untuk menghitung dan memperhitungkan pajaknya, maka harus diterapkan sistem pajak yang sederhana yang mudah dilaksanakan sehingga masyarakat tidak terganggu dengan permasalahan pajak yang sulit. Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

## 2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo, (2011:7) antara lain:

a. *Official Assessment System*

Melalui sistem ini besarnya pajak ditentukan oleh fiscus dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP Rampung) Jadi, dapat dikatakan bahwa wajib pajak bersifat pasif. Tahapan-tahapan dalam menghitung dan memperhitungkan pajak yang terutang ditetapkan oleh fiscus yang terutang dalam SKP. Selanjutnya

wajib pajak baru aktif ketika melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan SKP tersebut.

## *b. Self Assessment System*

Dalam memori penjelasan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan Nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

## *c. Withholding tax system*

Dengan sistem ini pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak ketiga. Untuk waktu sekarang sistem ini tercermin pada pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

Contohnya adalah pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 dan Pajak Penghasilan pasal 23 oleh pihak lain atau pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai.

Apabila dicermati dengan seksama, ketiga sistem ini digunakan secara terintegrasi pada sistem pemungutan pajak di Indonesia. *Self Assessment System* berlaku ketika wajib pajak melaksanakan administrasi perpajakan yang menjadi kewajibannya (menghitung, memperhitungkan, dan menyetor pajak terutang) pada saat yang bersamaan jika posisi wajib pajak adalah pemungut atau pemotong karena kedudukannya sebagai pemberi kerja atau pihak yang berwenang memungut pajak, maka *Withholding tax system* juga digunakan. *Official Assessment System* berlaku ketika fiscus melakukan pemeriksaan dan menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP) atas laporan wajib pajak.

## **2.2 Pajak Daerah**

### 2.2.1 Definisi Pajak Daerah



Ada beberapa pengertian pajak daerah yang diberikan oleh beberapa ahli, antara lain :

Definisi pajak daerah menurut Mardiasmo, (2011:12) kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbaan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak daerah menurut Tony Marsyahrul (2004:5) pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK 1 maupun pemerintah daerah TK II) dan hasil dipergunakan untuk membiayai peneluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD)

Definisi pajak daerah menurut K.J Davey (1998:39) dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan Nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah Daerah

## 2.2.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pajak daerah yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni :

“Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah ditentukan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.”

## 2.2.3 Subjek dan Wajib Pajak Daerah

## a. Subjek Pajak

Definisi subjek pajak menurut Rochmat Soemitro (1986:78) bahwa subjek pajak adalah orang pribadi, badan atau kesatuan lainnya yang memenuhi syarat-syarat subjek, yaitu yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia.

## b. Wajib Pajak daerah

Definisi wajib Pajak Daerah menurut Dr. Mardiasmo, (2011:13) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan daerah.

### 2.2.4 Jenis pajak dan Objek pajak

Pajak daerah menurut K.J Davey (1998:39) dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

#### 1. Pajak Provinsi

Pajak provinsi yaitu kewenangan pemungutan terdapat pada pemerintah daerah provinsi, terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan, dan
- e. Pajak Rokok

#### 2. Pajak Kabupaten atau Kota

Pajak kabupaten atau kota yaitu kewenangan pungutan terdapat pada pemerintah daerah kabupaten atau kota , Terdiri dari:

- a. Pajak Hotel Menurut Peraturan Daerah No. 26 tentang Pajak Hotel (2002:1): pajak hotel disebut pajak daerah pungutan daerah atas penyelenggaraan hotel. Objek pajaknya adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, objek pajaknya berupa : fasilitas penginapan, pelayanan penunjang, fasilitas olahraga dan hiburan. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajaknya

adalah pengusaha hotel. Dasar pengenaanya jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan tariff pajak ditetapkan sebesar 10%

- b. Pajak Restoran menurut peraturan daerah No 29 tentang pajak restoran (2002:1) pajak restoran yang disebut pajak daerah adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran . Objek pajak yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran. Subjek pajaknya orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran . wajib pajaknya yaitu pengusaha restoran dan tarif pajak ditetapkan sebesar 10%
- c. Pajak Hiburan menurut Peraturan daerah No 28 tentang pajak hiburan (2002:1) pajak hiburan atau disebut pajak daerah. Objek pajaknya semua penyelenggara hiburan .tarifnya 10%-31%. Subjek pajak hiburan orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan orang pribadi atau badan penyelenggara hiburan.
- d. Pajak Reklame menurut Peraturan Daerah No 27 tentang pajak Reklame (2002:1) pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggara reklame. Objek pajaknya ialah penyelenggara reklame. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25%.
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

## **2.3 Retribusi Daerah**

### **2.3.1 Definisi Retribusi Daerah**

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai retribusi daerah antara lain :

Retribusi Daerah menurut Dr.Mardiasmo, (Edisi Refisi 2011:15) adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah menurut Undang-Undang No 18 tahun 1997 (tentang pajak daerah dan retribusi daerah) adalah pungutan daerah sebagai sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

## 2.3.2 Objek dan Subjek Retribusi daerah.

### a. Objek Retribusi Daerah

Yang menjadi objek retribusi daerah menurut Dr. Mardiasmo, (2011:8) adalah:

#### Retribusi jasa umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum yang digolongkan sebagai retribusi jasa umum.Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum adalah:

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan
- 2) Retribusi palayanan persampahan/kebersihan
- 3) Retribusi pelayanan pasar
- 4) Retribusi penguji kendaraan bermotor

#### Retribusi Jasa Usaha

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemeintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- 1) Retribusi terminal
- 2) Retribusi tempat khusus parkir

- 3) Retribusi tempat pelelangan
- 4) Retribusi rumah potong Hewan
- 5) Retribusi penjualan produksi usaha daerah

## Retribusi perizinan tertentu

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. Objek Retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasaranan, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah ;

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan
- 2) Retribusi izin gangguan
- 3) Retribusi izin trayek
- 4) Retribusi izin usaha perikanan, dan
- 5) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

## b. Subjek Retribusi Daerah

Subjek Retribusi Daerah menurut Mardiasmo, (2011:18) adalah

- 1) Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- 2) Retribusi jasa usaha orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- 3) Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut



melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

### 2.3.3 Perhitungan Retribusi Daerah

Perhitungan Retribusi Daerah menurut Munawir, (1992:22) yaitu Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.

- a. Tingkat Penggunaan Jasa, Tingkat Penggunaan Jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya beberapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali atau berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.

- b. Tarif Retribusi Daerah, Tarif Retribusi Daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu, misalnya perbedaan Retribusi Tempat Rekreasi antara anak dan dewasa. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama lima tahun sekali.
- c. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah, Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 21.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 8-10 prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

- 1) Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- 2) Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
- 3) Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Menurut Kesit Bambang Prakosa (2003:49-52) prinsip dasar untuk mengenakan retribusi biasanya didasarkan pada *total cost* dari pelayanan



pelayanan yang disediakan. Akan tetapi akibat adanya perbedaan-perbedaan tingkat pembiayaan mengakibatkan tarif retribusi tetap dibawah tingkat biaya (*full cost*) ada 4 alasan utama mengapa hal ini terjadi:

1. Apabila suatu pelayanan pada dasarnya merupakan suatu *public good* yang disediakan karena keuntungan kolektifnya, tetapi retribusi dikenakan untuk mendisiplinkan konsumsi. Misalnya retribusi air minum.
2. Apabila suatu pelayanan merupakan bagian dari swasta dan sebagian lagi merupakan *good public*. Misalnya tarif kereta api atau bus disubsidi guna mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dibandingkan angkutan swasta, guna mengurangi kemacetan.
3. Pelayanan seluruhnya merupakan *privat good* yang dapat disubsidi jika hal ini merupakan permintaan terbanyak dan penguasa enggan menghadapi masyarakat dengan *full cost*. Misalnya fasilitas rekreasi dari kolam renang.
4. Privat good yang dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dan grup-grup berpenghasilan rendah. Misalnya perumahan untuk tunawisma.

## 2. 4 Akuntansi Pajak

### 2.4.1 Definisi Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak dapat didefinisikan sebagai sistem akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi (transaksi) perusahaan. Akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan peratutan perpajakan beserta aturan pelaksanaanya.

Pengertian akuntansi menurut beberapa ahli :

- a. Pengertian Akuntansi menurut Amin W (1997:34) Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa (mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan dan mengikhtisarkan) kejadian atau transaksi ekonomi yang menghasilkan informasi

kuantitatif terutama yang bersifat keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan

b. Pengertian Akuntansi menurut Kieso dan Weygandt menyatakan bahwa suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan.

c. Pengertian Akuntansi menurut Abubakar. A & Wibowo (2004) adalah proses identifikasi, pencatatan dan komunikasi terhadap transaksi ekonomi dari suatu entitas atau perusahaan.

Dari pengertian-pengertian akuntansi diatas, maka akuntansi terdiri dari tiga aktivitas atau kegiatan utama yaitu:

1. Aktivitas identifikasi yaitu mengidentifikasikan transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan.
2. Aktivitas pencatatan yaitu aktivitas yang dilakukan untuk mencatat transaksi-transaksi yang telah diidentifikasi secara kronologis dan sistematis.
3. Aktivitas komunikasi yaitu aktivitas untuk mengkomunikasikan informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan kepada para pemakai laporan keuangan atau pihak yang berkepentingan baik internal perusahaan maupun pihak eksternal.

## 2.4.2 Fungsi Akuntansi Pajak

Fungsi akuntansi pajak Mengelola data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan dan untuk mengelola data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan keputusan ([www.ekonomi-holic.com/2013/02/akuntansi-perpajakan.html](http://www.ekonomi-holic.com/2013/02/akuntansi-perpajakan.html)). Oleh sebab itu maka akuntansi perpajakan adalah mengelola data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan.

Tujuan kualitatif dalam akuntansi perpajakan :

- a. Releven

Biasanya relevansi informasi dihubungkan dengan maksud penggunaannya karena jika relevan maka informasi tersebut tidak ada gunanya bagi pemakai informasi.

b. Dapat dimengerti

Informasi harus dapat dimengerti yang disesuaikan dengan batas pengertian para pemakainya. Sehingga pemakai diharapkan memiliki kemampuan mengenal aktivitas perusahaan.

c. Daya uji

Untuk meningkatkan manfaat, maka harus dapat diuji kebenarannya oleh pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama, namun hal ini bersifat objektif.

d. Netral

Informasi harus digunakan untuk kepentingan umum pemakai. Tidak boleh hanya untuk kebutuhan atau keinginan pihak tertentu

e. Tepat waktu

Hal ini digunakan agar dapat secepat mungkin digunakan dan menghindari tertundanya suatu keputusan hanya karena tidak tepat waktu.

f. Daya saing

Laporan akan lebih bermanfaat jika disajikan secara komparatif, misalnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau misalnya dibandingkan dengan laporan keuangan dengan perusahaan yang sejenis pada tahun yang sama.

g. Lengkap

Tujuan akuntansi ini dimaksudkan bahwa tidak hanya menghendaki pengungkapan fakta keuangan yang penting saja melainkan juga menghendaki penyajian fakta tersebut sedemikian rupa sehingga tidak menyesatkan bagi para pemakainya.

Peranan akuntansi perpajakan dalam perusahaan :

Membuat perencanaan dan strategi perpajakan,memberikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan dimasa yang akan datang,dapat menerapkan perlakuanakuntansi atas kejadian perpajakan mulai dari penilaian atau perhitungan,pencatatan(pengakuan) atas pajak dan dapat menyajikannya dalam laporan komersial maupun laporan fiskal perusahaan.



## KANTOR PARKIR DINAS PERHUBUNGAN

### 3.1 Sejarah Berdirinya Parkir Tepi Jalan Umum

Kantor parkir berdiri dibawah naungan Dinas Perhubungan yang berdiri pada 27 Januari 2009. Dikenakan subjek pajak pertama kali untuk parkir tepi jalan umum untuk seluruh kendaraan berplat nomor Kabupaten Jember. Parkir tepi jalan umum dibagi menjadi 2 yakni :

- a. Sistem parkir berlangganan
- b. Sistem parkir harian kendaraan berplat nomor luar propinsi Jawa Timur  
Kendaraan bermotor yang di bebaskan dari retribusi parkir berlangganan atau tidak berlangganan diatur dalam Peraturan daerah nomor 12 tahun 2008 yakni,
  - a. Pemadam kebakaran
  - b. Kereta jenazah
  - c. Kereta atau truk sampah
  - d. Kendaraan patrol ketertiban dan keamanan
  - e. MPU Perdesaan
  - f. MPU Perkotaan
  - g. Bus angkutan umum atau bus kota dan
  - h. Traktor

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2011 tentang parkir tepi jalan umum yang selanjutnya di ubah ke Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2013 yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum bagi pemakai jasa parkir pemilik kendaraan luar kota di Kabupaten Jember dan untuk mewujudkan akuntabilitas penarikan Retribusi parkir tepi jalan umum.

#### 3.1.1 Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

Terwujudnya sistem transportasi yang aman, nyaman, lancar, tertib, efisien, dan terjangkau oleh rakyat

2. Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

- a. Mewujudkan manusia perhubungan yang berfungsi sebagai pelayanan publik professional.
- b. Mewujudkan sistem transportasi yang terpadu dan handal melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai.
- c. Menyediakan jasa transportasi yang efektif dan efisien.

3.1.2 Tugas Pokok, Tujuan dan Fungsi Kantor Parkir

1). Tugas Pokok Kantor Parkir

Kantor Parkir mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang pengelolaan parkir di Kabupaten Jember.

2). Fungsi Pokok Kantor Parkir

Kantor parkir mempunyai fungsi pokok dalam setiap Tugas yang dijalankan yakni :

- a. Mengadakan pembinaan terhadap juru parkir;
- b. Melakukan pengawasan terhadap parkir swasta;
- c. Menerbitkan kartu parkir berlangganan;
- d. Melakukan pengawasan terhadap parkir kendaraan yang melakukan bongkar atau muat barang;
- e. Melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan pengusaha atau badan usaha;
- f. Melakukan penarikan atau penyetoran uang hasil retribusi parkir
- g. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil kerja secara periodik.

3). Tujuan Kantor Parkir



Meningkatkan kualitas SDM di bidang perhubungan melalui diklat teknis fungsional bagi personil dan pembinaan terhadap awak angkutan umum

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan perhubungan melalui penyedia sarana dan prasarana yang memadai
- b. Meningkatkan rasa aman, nyaman, tertib, lancar dan selamat dalam menyelenggarakan transportasi; dan
- c. Meningkatkan kontribusi sektor perhubungan.

## 3.2 Struktur Organisasi


Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan, struktur mencerminkan mekanisme-mekanisme formal. Hal ini mempunyai pengertian bahwa organisasi formal itu harus mempunyai tujuan dan sasaran.

Tanpa tujuan organisasi tidak mungkin membuat perencanaan maka tidak akan ada ketentuan tentang jalannya organisasi. Selain itu tujuannya diperlukan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi, sehingga dengan tujuan tersebut organisasi ini nantinya akan menentukan struktur organisasi.

Dalam struktur organisasi harus terjadi adanya pemisahan fungsi yang didasarkan pada spesifikasi sehingga nanti dalam operasionalnya tidak akan terjadi tumpang tindih atau kesimpangsiuran tugas dan wewenang dalam organisasi.

Adapun struktur organisasi Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:





Sumber : Kesekretariatan Kantor Dinas Perhubungan tahun 2015

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Dinas Perhubungan

Dalam struktur organisasi Kantor Parkir berada dibawah Dinas Perhubungan.Kantor Parkir dipimpin oleh Kasi Kesdal yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.Kantor parkir mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Perhubungan dalam urusan rumah tangga di bidang parkir di Kabupaten jember. Adapun bagian – bagian tersebut dijelaskan sebagai berikut :

A. Kasi Kesdal ( seksi keselamatan dan pengendalian lalu lintas)

Kantor parkir dipimpin oleh seorang Kasi Kesdal yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara langsung kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Tugas Kasi Kesdal di Kantor Parkir yaitu:

1. Mengawasi pelaksana kegiatan parkir
2. Mengusulkan pengajuan anggaran parkir
3. Melakukan pembinaan kepada staf dan jukir
4. Mengevaluasi kegiatan parki
5. Mengevaluasi kinerja staf
6. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kepala Dinas Perhubungan
7. Hasil kerja yang diharapkan adalah terciptanya ketertiban pelaksanaan pelayanan parkir dan pengelolaan PAD bidang parkir

B. Pejabat, Tata Usaha, melaksanakan tugas dan fungsi :

Sub bagian tata usaha kantor parkir mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi , surat menyurat dan kearsipan dan tugas lain yang diberikan oleh Kasi Kesdal. Sedangkan untuk melaksanakan tugas Sub Bagian tata usaha mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penatausahaan surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga kantor parkir
2. Pembinaan personalia
3. Penatausahaan dalam hal perencanaan dan penyusunan program kegiatan

C. Tata usaha melaksanakan Tugas

1. Mengkoordinir administrasi perkantoran
2. Urusan kepegawaian Membuat jadwal tugas
3. Membantu Kasi Kesdal dalam pembinaan staf dan jukir. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kasi Kesdal.

D. Pembantu Bagian Tata Usaha, Melaksakan tugas;

1. Mengerjakan laporan absensi staf dan jukir
2. Mencatat keluar masuknya surat, dan
3. Mengerjakan tugas lain sesuai perintah Pejabat Tata Usaha

E. Bendahara pembantu penerimaan, melaksanakan tugas

1. Menghimpun dan menyetorkan hasil pendapatan parkir harian luar kabupaten dan parkir berlangganan ke kas daerah.
2. Mengerjakan pembukuan pendapatan parkir, dan
3. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kasi Kesdal

F. Pembantu Bendahara Pembantu Penerimaan, melaksakan tugas;

1. Menerima setoran jukir
2. Membantu mengerjakan pembukuan pendapatan parkir, dan
3. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah Bendahara Pembantu Penerimaan

G. Bendahara Pembantu Pengeluaran, melaksanakan tugas:

1. Menyiapkan pengajuan anggaran tiap bulanya;
2. Membayar gaji jukir dan staf tiap bulannya;
3. Mengerjakan pembukuan anggaran parkir, dan
4. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kasi Kesdal

H. Pembantu Bendahara Pembantu Pengeluaran, Melaksanakan Tugas

1. Membantu menyiapkan pengajuan anggaran tiap bulannya.
2. Membantu membayar gaji jukir dan staf parkir,

3. Membantu mengerjakan pembukuan anggaran parkir, dan
  4. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah Bendahara Pembantu Pengeluaran.
- I. Pejabat Benda Berharga, melaksanakan tugas
1. Menyiapkan benda berharga
  2. Mengerjakan pembukuan benda berharga perjenis benda berharga.
  3. Mendistribusikan benda berharga kepada jukir dan petugas pelayanan parkir berlanggan di Samsat barat dan timur;
  4. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kasi Kesda
- J. Pembantu Pejabat Benda Berharga, melaksanakan tugas
1. Membantu menyiapkan benda berharga (karcis/pelunasan)
  2. Membantu, mengerjakan pembukuan benda berharga per jenis benda berharga
  3. Membantu mendistribusikan benda berharga kepada jukir dan petugas Pelayanan Parkir Berlanggan di Samsat Barat dan Timur, dan
  4. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah pejabat Benda Berharga
- K. Koordinator pengawas, melaksanakan tugas
1. Mengevaluasi keberadaan jukir kota/jukir kecamatan
  2. Membuat jadwal penempatan jukir (Roling)
  3. Mengawasi penataan parkir kendaraan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan
  4. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kasi Kesda
- L. Pengawas , Melaksanakan Tugas,
1. Membantu mengevaluasi keberadaan jukir kota/jukir kecamatan
  2. Membuat jadwal penempatan jukir (Roling)
  3. Membantu Mengawasi penataan parkir kendaraan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan
  4. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah Koordinator Pengawas

M. Keamanan, melaksanakan tugas

1. Penanggung jawab keamanan parkir kota/kecamatan
2. Membantu pengawasan parkir kota/kecamatan
3. Mengawasi penataan parkir kendaraan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan
4. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kasi Kesdal

N. Pengawas tempat khusus parkir, melaksanakan tugas

1. Mendata lokasi tempat khusus parkir
2. Membantu pengawasan tempat khusus parkir, dan
3. Melakukan penarikan retribusi tempat khusus parkir

O. Koordinator Pelayanan Parkir Berlangganan, melaksanakan tugas

1. Mengawasi pelaksanaan kegiatan parkir berlangganan di Samsat
2. Memantau kegiatan Samsat Keliling dan Samsat Corner, dan
3. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kasi Kesdal

P. Pejabat Pelayanan parkir Berlangganan Samsat Barat , melaksanakan Tugas

1. Memberikan tanda pelunasan kepada pelanggaran parkir berlangganan
2. Membukukan pengeluaran tanda pelunasan parkir berlangganan setiap harinya,
3. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah coordinator pelayanan parkir berlangganan, dan
4. Melaksanakan kegiatan samsat keliling dan samsat corner.


Q. Staf pelayanan Parkir Berlangganan Samsat Barat, melaksanakan tugas:

1. Membantu memberikan tanda pelunasan kepada pelanggan parkir berlangganan
2. Membantu membukukan pengeluaran tanda pelunasan parkir berlangganan setiap harinya, dan
3. Melaksanakan kegiatan Samsat Keliling dan Samsat Corner.

- R. Pejabat Pelayanan Parkir Berlangganan Samsat Timur, melaksanakan tugas
1. Memberikan tanda pelunasan kepada pelanggan parkir berlangganan
  2. Membukukan pengeluaran tanda pelunasan parkir berlangganan setiap harinya;
  3. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah Koordinator Pelayanan Parkir Berlangganan, dan
  4. Melaksanakan kegiatan Samsat Keliling.
- S. Staf Pelayanan Parkir Berlangganan Samsat Timur, melaksanakan tugas:
1. Membantu memberikan tanda pelunasan kepada pelanggan parkir berlangganan.
  2. Membantu membukukan pengeluaran tanda pelunasan setiap harinya, dan
  3. Melaksanakan kegiatan Samsat Keliling
- T. Juru Pakir, melaksanakan Tugas:
1. Menata kendaraan sesuai dengan marka/ketentuan yang berlaku , dan
  2. Membantu keamanan parkir kerndaraan.

Untuk lebih menjelaskan susunan organisasi Kantor Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, digambarkan sebagai berikut:





Sumber : Kantor Parkir Dinas perhubungan Kabupaten Jember 2015

Gambar 3.2 : Struktur Organisasi Kantor Parkir Dinas Pehubungan



### 3.3 Personalia

Dalam upaya hasil kerja pegawai terhadap tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, maka diadakan pembinaan oleh kepala bagian dan pengawas. Pembinaan dilakukan setiap 2(dua) kali dalam seminggu yakni pada hari senin dan kamis. Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Juru Parkir meningkatkan semangat, mutu kerja serta disiplin kerja pegawai yang bersangkutan.

Pembinaan pegawai merupakan upaya untuk mendapatkan pegawai dalam mengembangkan profesionalisme dan ketrampilan sesuai dengan tuntutan suatu organisasi, sehingga dapat menghasilkan suatu prestasi kerja yang sebaik-baiknya. Dengan demikian akan tercapai tujuan, sasaran dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan dan diprogramkan serta dapat meningkatkan disiplin kerja pegawai.

Pembinaan pegawai dapat diartikan sebagai kegiatan membimbing, mengarahkan, pengembangan dan pengawasan yang dilakukan oleh atasan dalam suatu organisasi. Dengan pembinaan akan benar-benar berhasil dan dapat mengarah pada sasaran yang akan dicapai.

Perlu diketahui jumlah pegawai di kantor parkir tahun 2015 sebanyak 365 orang pegawai, terdiri dari seorang Kasi Kesdal (seksi keselamatan dan pengendalian lalu lintas), seorang pejabat. Tata Usaha, 4 orang pegawai pembantu bagian tata usaha, seorang pegawai bendahara pembantu penerimaan, 4 orang pegawai pembantu bendahara pembantu penerimaan, seorang pegawai pendahara pembantu pengeluaran, 3 orang pegawai pembantu bendahara pembantu pengeluaran, seorang pegawai pejab. Benda berharga, 2 orang pegawai pembantu pejab benda berharga, seorang pegawai koordinator pengawas, 11 orang pegawai pengawas, seorang pegawai kamanan, seorang pegawai pengawas tempat khusus parkir, seorang pegawai koordinator pelayanan parkir berlangganan, seorang pegawai pejab. pelayanan parkir berlangganan Samsar Barat, 6 orang staf pelayanan parkir berlangganan Samsat Barat, seorang pegawai pejab. Pelayanan parkir berlangganan Samsat Timur, 4 orang staf pelayanan parkir berlangganan Samsat Timur dan 420 Juru Parkir di seluruh Kabupaten Jember. Juru parkir yang

disebut sebagai jukir adalah orang yang mengatur kendaraan yang keluar masuk ke tempat parkir. Jukir yang berfungsi mengumpulkan biaya parkir dan memberikan karcis kepada pengguna parkir pada saat akan keluar dari ruang parkir.

Sistem pengawasan Juru Parkir dibagi dalam dua shif yaitu

- a. Shif pagi Pukul 07.00-12.00 WIB
- b. Shif sore Pukul 13.00-21.00 WIB

Penempatan Juru Parkir dibagi dalam 6 sektor yakni;

- a. Sektor A meliputi  
Jalan Diponegoro sampai jalan Soederman
- b. Sektor B meliputi  
Jalan Gajah Mada sampai jalan Sultan Agung menuju jalan Soederman
- c. Sektor C meliputi  
Jalan Ahmad Yani sampai jalan Trunojoyo
- d. Sektor D meliputi  
Jalan Saman hudi sampai jalan Dr Wahidin (Seputaran pasar tanjung) menuju jalan Gajah mada
- e. Sektor E meliputi  
Jalan Sumatera Sampai jalan Jawa sampai jalan Kalimantan menuju ke Jalan Mastrip
- f. Sektor F/Sektor Luar Kota Meliputi
  1. Rambli
  2. Balung
  3. Sukowono
  4. Tanggul
  5. Kasian
  6. Kalisat
  7. Semboro
  8. Ambulu
  9. Sempolan
  10. Kencong

## 11. Mayang

Penarikan Retribusi parkir selain dilakukan oleh petugas parkir dengan menggunakan karcis kendaraan bermotor roda 2 yakni Rp 1000 dan roda 4,6 Luar Propinsi yakni Rp 2000. Retribusi parkir juga dilakukan di samsat dengan Parkir Berlanggana bernilai Rp 20.000 untuk roda dua, Rp 40.000 untuk roda empat, Rp 50.000 untuk roda enam dan Rp 25.000 untuk pick'up.

### 3.5 Tugas Pokok dan Fungsi Samsat Teratai

- a. Petugas pelayanan parkir berlangganan kantor samsat teratai
- b. Memberikan tanda pelunasan kepada pelanggan parkir berlangganan
- c. Pembukuan pengeluaran tanda pelunasan parkir berlangganan
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah koordinator pelaksana parkir berlangganan
- e. Melakukan kegiatan samsat keliling dan samsat korner

Banyak masyarakat yang mempunyai banyak keluhan mengenai parkir, salah satunya yakni tentang parkir berlangganan. Yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat yaitu masih banyaknya pungutan yang dilakukan oleh juru parkir, wajib pajak yang jauh dari perkotaan merasa keberatan untuk membayar parkir berlangganan karena dirasa jarang mendapatkan pelayanan parkir dari parkir berlangganan dan yang terakhir yakni masih banyak jukir liar dilapangan yang menarik uang parkir untuk pribadi sehingga parkir berlangganan tidak berjalan sesuai optimal. Untuk menangani keluhan tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Jember menyediakan berbagai pemecahan permasalahan tersebut dengan memberikan kontak person / layanan panduan dengan Nomor (0331)426377 dan wajib pajak diminta untuk memberikan informasi tentang:

- a. Tempat penarikan uang parkir oleh Jukir
- b. Nama Jukir
- c. Jam kerja Jukir

Tujuan Dinas Perhubungan memberikan kontak person kepada wajib pajak yakni agar Dinas Perhubungan dapat memberikan pembinaan kepada Jukir yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.

